

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO. *174* /DIKTI/Kep/1999

Tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 NON KEPENDIDIKAN
ILMU KEOLAHRAGAAN DI IKIP UJUNG PANDANG**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan tenaga yang memiliki kemampuan pengembangan ilmu keolahragaan, menguasai konsep dan dasar-dasar teori dalam seperangkat disiplin ilmu keolahragaan dan ilmu pendukung menguasai beberapa cabang olahraga pilihan, dan memiliki keahlian khusus tentang ilmu olahraga untuk kesehatan, perlu penyelenggaraan Program Studi S1 Non Kependidikan Ilmu Keolahragaan;

b. bahwa IKIP Ujung Pandang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Non Kependidikan Ilmu Keolahragaan pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP Ujung Pandang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 30 Tahun 1990;
- b. Nomor 57 Tahun 1988;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 272 Tahun 1965;
- b. Nomor 44 Tahun 1974;
- c. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
- d. Nomor 56/MPK/A2/KP/1999;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
- b. Nomor 0467/O/1992;
- c. Nomor 036/U/1993;
- d. Nomor 056/U/1994;
- e. Nomor 116/D/O/1998;
- f. Nomor 0222/U/1998;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 043/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Pertama : Membentuk Program Studi Non Kependidikan Ilmu Keolahragaan pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP Ujung Pandang.
- Kedua :** Program Studi sebagaimana tersebut pada dikum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1)
- Ketiga :** Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran IKIP Ujung Pandang
- Keempat :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 April 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



Jakarta, 11 Mei 2010

Mengetahui
Kepala Bagian Tata laksana dan Kapagawaian
Setelrtjen pendidikan Tinggi



19501201 199503 2 001